



PUTUSAN

Nomor 273 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LALU MUHAMMAD JAMIL BIN HAJI LALU TILKAR**, bertempat tinggal di Komplek Pasar Lama RT. 002 RW 001 Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
2. **LALU ABDUL LAZIM BIN HAJI LALU TILKAR**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 32 RT. 005 RW. 005 Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
3. **BAIQ EMI WIDIASTUTI BINTI HAJI LALU MUHAMAD AZHAR**, bertempat tinggal di Taman Karang Baru Mataram Lingkungan Karang Baru RT. 002 RW. 230 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
4. **BAIQ DENI HARIATI FAJRI BINTI HAJI LALU MUHAMAD AZHAR**, bertempat tinggal di Jalan Gili Trawangan Nomor 19 RT. 001 RW. 230 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
5. **LALU WIRASWASTA ADIGUNA BIN HAJI LALU MUHAMAD AZHAR**, bertempat tinggal di Jalan Gili Trawangan Nomor 17 RT. 001 RW. 230 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
6. **LALU SWANDI INDRABAYU BIN HAJI LALU MUHAMAD AZHAR**, bertempat tinggal di Jalan Gili Trawangan Taman RT. 001 RW. 230 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
7. **BAIQ SITI AISYAH (Janda HAJI LALU MUHAMAD AZHAR)**, bertempat tinggal di Taman Karang Baru RT. 001

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 273 K/Ag/2018



RW. 230 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

8. **LALU MUHAMAD IRAWAN ZOHDI BIN HAJI LALU AHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 40 Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
9. **BAIQ ELY SULISTIANI BINTI HAJI LALU AHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Kampung Balungadang Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
10. **LALU AHMAD NURSANDI BIN HAJI LALU AHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 19 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
11. **LALU ANDI AHMAD SUPRIADI BIN H. LALU AHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Kampung Balungadang RT. 003. RW. 001 Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
12. **BAIQ RATNA WIDIAWATI BINTI HAJI LALU AHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 19 RT 003 RW. 001 Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
13. **LALU AHMAD WAJEDI ZAINI BIN HAJI LALU AHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Kampung Balungadang, Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
14. **HAJJAH BAIQ SUARNI (janda HAJI LALU AHMAD ZAINI)**, bertempat tinggal di Kampung Balungadang Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
15. **LALU KHAERIL ANWAR BIN LALU ANHAR**, bertempat tinggal di Kampung Baungadang Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
16. **BAIQ KHAERANI ANHAR BINTI LALU ANHAR**, bertempat tinggal di Aik Berik Barat Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 273 K/Ag/2018



17. **LALU HASANUDIN BINTI LALU ANHAR**, bertempat tinggal di Kampung Prapen Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaen Lombok Tengah;
18. **LALU BENY ALFIAN BIN LALU ANHAR**, bertempat tinggal di Kampung Balungadang Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
19. **BAIQ CHAERIAH ANHAR BINTI LALU ANHAR**, bertempat tinggal di Kampung Gatep Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
20. **LALU BUDIMAN bin LALU ANHAR**, bertempat tinggal di Kampung Balungadang Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
21. **BAIQ SITI HADIJAH BINTI LALU SAHWAN**, bertempat tinggal di Jalan H. Ali Batu 9 Kauman Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
22. **HAJJAH BAIQ SITI AMINAH binti LALU SAHWAN**, bertempat tinggal di Gerunung Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
23. **LALU SAPOAN BIN LALU SAHWAN**, bertempat tinggal di Kampung Sandat Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Tengah;
24. **HAJI LALU SYAHDAN BIN LALU SAHWAN**, bertempat tinggal di Kampung Balungadang Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
25. **LALU SAHLAN BIN LALU SAHWAN**, bertempat tinggal di Balungadang RT. 003 RW. 001 Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
26. **BAIQ SITI FARHIYAH BINTI LALU SAHWAN**;
27. **BAIQ ZURRIANTINI BINTI LALU SAHWAN**;
28. **BAIQ ZAKIAH BINTI LALU SAHWAN**, nomor 26 sampai dengan nomor 28 bertempat tinggal di Kampung Balungadang Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
29. **LALU SAHMAN BIN LALU SAHWAN**;



30. **LALU SAHRAN BIN LALU SAHWAN**, nomor 29 dan nomor 30 bertempat tinggal di Kampung Balungadang RT. 003 RW. 001 Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
31. **HAJJAH BAIQ SIRTUFILLAILY binti LALU SAWALUDIN**, bertempat tinggal di Semparu II Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
32. **BAIQ SITI ROSMAELAWATI BINTI LALU SAWALUDIN**, bertempat tinggal di Montong Bombong Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
33. **BAIQ SRI RUSMALA DEWI BINTI LALU SAWALUDIN**;
34. **LALU ABDUL QADIR JAELANI BIN LALU SAWALUDIN**;
35. **BAIQ MURNIATI (Janda LALU SAWALUDIN)**, nomor 33 sampai dengan nomor 35 bertempat tinggal di Sanggeng Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
36. **LALU MUHAMAD APAZAH BIN LALU JINEMAN**, bertempat tinggal di Kampung Telaga Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
37. **LALU MUHAMAD HAMZAH BIN LALU JINEMAN**, bertempat tinggal di Kampung Telaga Lingkungan Serengat Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
38. **BAIQ MAEMUNAH BINTI LALU JINEMAN**, bertempat tinggal di Kampung Telaga Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
39. **BAIQ SITI AISYAH BINTI LALU JINEMAN**, bertempat tinggal di Balungadang RT. 003 RW 001 Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
40. **LALU RAMDAN BIN LALU MUHAMAD**, bertempat tinggal di Balungadang RT. 002 RW. 001 Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;



41. **BAIQ ZAINYAH BINTI LALU MUHAMAD**, bertempat tinggal di Kampung Bogak Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
42. **LALU MUHAMAD RAMLI BIN LALU MUHAMAD**, bertempat tinggal di Kampung Bogak Lingkungan Motong Gamang RT. 003 RW. 001 Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
44. **LALU MUHAMAD SOFYAN BIN LALU MUHAMAD**, bertempat tinggal di Kampung Balungadang Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
44. **BAIQ DEWI ANGGRAENI ROSADI BINTI LALU MOHAMAD RODI**, bertempat tinggal di Barabali Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
45. **BAIQ LALA INTAN KOMALA BINTI LALU MOHAMAD RODI**;
46. **BAIQ RUKYA RUSMAWATI (Janda LALU MOHAMAD RODI)**, nomor 45 dan 46 bertempat tinggal di Balungadang RT. 002 RW. 001 Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini nomor 46 mewakili anaknya yang ke-3 dan ke-4 yang masih di bawah umur, yakni:
 - **LALU MOHAMAD SUHIRMAN YUSUF BIN LALU MOHAMAD RODI** (umur ± 17 tahun, pelajar);
 - **LALU RAHMAT HIDAYAT BIN LALU MOHAMAD RODI** (umur ± 12 tahun, pelajar);
47. **MUHAMAD SUPARLAN BIN HAJI MAKMUN**, bertempat tinggal di Lendang Kunyit Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
48. **SUPARMAN BIN HAJI MAKMUN**, bertempat tinggal di Kampung Bogak Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
49. **FATIMAH ZUHROH (istri dari SAPOAN BIN LALU SAHWAN)**, bertempat tinggal di Kampung Sandat Desa Sikur Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 273 K/Ag/2018



50. BAIQ ROSITA FATMAWATY binti LALU SAPOAN (anak I), bertempat tinggal di Bagek Longgek Barat Desa Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;

51. LALU HERY SUPRATMAN Bin LALU SAPOAN (anak II);

52. BAIQ WITRIAS JULIANTY bini SAPOAN (anak III), nomor 51 dan nomor 52 bertempat tinggal di Kampung Sandat Desa Sikur Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;

Nomor 1 sampai dengan nomor 48 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfahmi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan TGH. L. Muh. Faisal Nomor 100 Bogak Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. LALU MAKSUM SUPARDI BIN LALU RATMAWE, bertempat tinggal di Kampung Balungadang Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

2. LALU KUSALAM WARDI BIN LALU RATMAWE, bertempat tinggal di Kampung Jawa Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

3. HAJI LALU AGUS SUPARKE BIN LALU RATMAWE, bertempat tinggal di Kampung Presak Barat Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram;

4. HAJI LALU MUHAMAD SIDIK BIN LALU RATMAWE, Desa Preampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

5. BAIQ SRIWATI BINTI LALU RATMAWE, bertempat tinggal di Singosari Perluasan Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;

6. BAIQ KAMISLAH binti LALU RATMAWE, bertempat tinggal di Jalan Sesetan Gang Pisang Nomor 11 Kota Denpasar Bali;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kurniady, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gunung Kawi Nomor 1 Dasan

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 273 K/Ag/2018



Agung Baru Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n

HAJJAH BAIQ ZAKRAWATI BINTI LALU MUHAMAD

bertempat tinggal di Kampung Presak Barat Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa yang diletakkan oleh pengadilan terlebih dahulu;
3. Menyatakan bahwa:
 - Inaq Ratnayu telah meninggal dunia sekitar tahun 1982;
 - Hajjah Baiq Radiah telah meninggal dunia sekitar tahun 1995;
 - Baiq Sitiah telah meninggal dunia sekitar tahun 2009;
 - Baiq Sapurah telah meninggal dunia sekitar tahun 2012;
 - Baiq Sukarsih telah meninggal dunia sekitar tahun 2008;
 - Baiq Rumisah telah meninggal dunia sekitar tahun 1991;
 - Lalu Ratmawe telah meninggal dunia sekitar tahun 2001;
4. Menetapkan Tanah Sengketa berupa tanah kebun terletak di Tiwu Biras Lingkungan Perbawa Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Pipil Nomor 2162, Persil Nomor 89b, Kelas III, seluas $\pm 0,690$ Ha, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Kuburan Tiwu Biras;
 - Sebelah Timur : dulu Tanah Lalu Srigede sekarang BTN Bilepait;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 273 K/Ag/2018



- Sebelah Selatan : dulu Tanah Inaq Atun sekarang Haji Lalu Burhanudin, dkk dan Baiq Mariati
- Sebelah Barat : Kali

Adalah merupakan tanah milik Inaq Ratnayu yang diwasiatkan/diperuntukkan kepada 5 puterinya yakni Hajjah Baiq Radiah, Baiq Sitiah, Baiq Sapurah, Baiq Sukarsih, dan Baiq Rumisah;

5. Menyatakan tidak sah dan batal hibah antara (pemberi hibah) dengan Lalu Ratmawe (penerima hibah);
6. Menyatakan surat hibah bersyarat Balungadang, tanggal 17 Maret 1980 tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan tanah sengketa adalah hak milik sekaligus sebagai harta peninggalan dari Inaq Ratnayu;
8. Menyatakan sah wasiat/peruntukan Tanah Sengketa Khusus kepada 5 puteri Inaq Ratnayu yakni kepada: Hajjah Baiq Radiah, Baiq Sitiah, Baiq Sapurah, Baiq Sukarsih, dan Baiq Rumisah;
9. Menyatakan ahli waris Hajjah Baiq Radiah, Baiq Sitiah, Baiq Sapurah, Baiq Sukarsih, dan Baiq Rumisah atau Para Penggugat dan Turut Tergugat berhak mewarisi Tanah Sengketa;
10. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengosongkan Tanah Sengketa kepada para Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus pada pelaksanaan putusan, bila perlu dengan bantuan alat negara (kepolisian);
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Para Tergugat;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Praya dengan Putusan Nomor 883/Pdt.G/2016/PA.Pra., tanggal 4 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 273 K/Ag/2018



Agama Mataram dengan Putusan Nomor 89/Pdt.G/ 2017/PTA.Mtr., tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 883/Pdt.G/2016/PA.Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0089/Pdt.G/2017/Pta.Mtr. tanggal 11 Desember 2017
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0883/Pdt.G/2017/PA.Pra. untuk sebagian;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah sengketa dan tanaman di atasnya yang diletakkan oleh pengadilan terlebih dahulu;
3. Menyatakan bahwa Hajjah Hadijah alias Inaq Ratnayu telah meninggal dunia pada tahun 1982;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 273 K/Ag/2018



4. Menyatakan surat hibah bersarat tertanggal: Balungadang, 17 Maret 1980 cacat formal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal hibah Hajjah Hadijah alias Inaq Ratnayu kepada Lalu Ratmawe yang didasarkan pada surat hibah bersarat tertanggal: Balungadang, 17 Maret 1980;
6. Menyatakan sah wasiat/peruntukan Tanah Sengketa Khusus kepada 5 puteri Hajjah Hadijah alias Inaq Ratnayu yakni kepada: Hajjah Baiq Radiah, Baiq Sitiah, Baiq Sapurah, Baiq Sukarsih, dan Baiq Rumisah;
7. Menyatakan tanah kebun terletak di Tiwu Biras Lingkungan Perbawa Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Pipil Nomor 2162, Persil Nomor 89b, Kelas III, seluas \pm 0,690 Ha, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Kuburan Tiwu Biras;
Sebelah Timur : dulu Tanah Lalu Srigede sekarang BTN Bilepait;
Sebelah Selatan: dulu Tanah Inaq Atun sekarang Haji Lalu Burhanudin,
dkk dan Baiq Mariati;
Sebelah Barat : Kali;
Adalah merupakan tanah milik Hajjah Hadijah alias Inaq Ratnayu yang diwasiatkan/diperuntukkan kepada 5 puterinya yakni Hajjah Baiq Radiah, Baiq Sitiah, Baiq Sapurah, Baiq Sukarsih, dan Baiq Rumisah;
8. Menyatakan bahwa ahli waris Hajjah Baiq Radiah, Baiq Sitiah, Baiq Sapurah, Baiq Sukarsih, dan Baiq Rumisah atau Para Penggugat dan Turut Tergugat yang paling berhak mewarisi Tanah Sengketa;
9. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa kepada Penggugat dan Turut Tergugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus pada pelaksanaan putusan, bila perlu dengan bantuan alat negara (kepolisian);
10. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk atas isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Termohon Kasasi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 273 K/Ag/2018



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* secara saksama, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam jawab-menjawab antara para Penggugat dan para Tergugat telah terbukti bahwa Inaq Ratnayu mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu: H. Hadijah, Baiq Sitiah, Baiq Sapurah, Baiq Sukarsih, Baiq Rumisah, dan Lalu Ratmawe, sehingga 6 (enam) orang anak tersebut adalah ahli waris dari Inaq Ratnayu.

Bahwa para Tergugat dalam jawabannya menyatakan tanah sengketa adalah hibah bersyarat dari Inaq Ratnayu kepada Lalu Ratmawe, dengan demikian para Tergugat mengakui bahwa tanah objek sengketa asalnya adalah milik Inaq Ratnayu, sehingga oleh karenanya terbukti tanah sengketa dimaksud adalah milik Inaq Ratnayu;

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya memohon pembatalan hibah antara H. Hadijah alias Inaq Ratnayu kepada Lalu Ratmawe dan menetapkan diwasiatkan/diperuntukkan kepada para Penggugat.

Bahwa para Tergugat dalam jawabannya mengakui tanah sengketa telah dihibahkan oleh Inaq Ratnayu kepada Lalu Ratmawe, maka dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, yakni hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, serta tidak dibenarkan menghibahkan seluruh harta warisan. Atas dasar itu, hibah yang dilakukan oleh Inaq Ratnayu kepada Lalu Ratmawe tersebut bertentangan dengan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 273 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, **Lalu Muhammad Jamil bin Haji Lalu Tilkar dan kawan-kawan** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 89/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1439 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 883/Pdt.G/2016/ PA.Pra., tanggal 4 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1438 Hijriah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **LALU MUHAMMAD JAMIL BIN HAJI LALU TILKAR,**
2. **LALU ABDUL LAZIM BIN HAJI LALU TILKAR,**
3. **BAIQ EMI WIDIASTUTI BINTI HAJI LALU MUHAMAD AZHAR,**
4. **BAIQ DENI HARIATI FAJRI BINTI HAJI LALU MUHAMAD AZHAR,**
5. **LALU WIRASWASTA ADIGUNA BIN HAJI LALU MUHAMAD AZHAR,**
6. **LALU SWANDI INDRABAYU BIN HAJI LALU MUHAMAD AZHAR,**
7. **BAIQ SITI AISYAH (Janda HAJI LALU MUHAMAD AZHAR),**
8. **LALU MUHAMAD IRAWAN ZOHDI BIN HAJI LALU AHMAD ZAINI,**
9. **BAIQ ELY SULISTIANI BINTI HAJI LALU AHMAD ZAINI,**
10. **LALU AHMAD NURSANDI BIN HAJI LALU AHMAD ZAINI,**
11. **LALU ANDI AHMAD SUPRIADI BIN H. LALU AHMAD ZAIN,**
12. **BAIQ RATNA WIDIWATI BINTI HAJI LALU AHMAD ZAINI,**
13. **LALU AHMAD WAJEDI ZAINI BIN HAJI LALU AHMAD ZAINI,**
14. **HAJJAH BAIQ SUARNI (janda HAJI LALU AHMAD ZAINI),**
15. **LALU KHAERIL ANWAR**

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 273 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN LALU ANHAR, 16. BAIQ KHAERANI ANHAR BINTI LALU ANHAR, 17. LALU HASANUDIN BINTI LALU ANHAR, 18. LALU BENY ALFIAN BIN LALU ANHAR, 19. BAIQ CHAERIAH ANHAR BINTI LALU ANHAR, 20. LALU BUDIMAN bin LALU ANHAR, 21. BAIQ SITI HADIJAH BINTI LALU SAHWAN, 22. HAJJAH BAIQ SITI AMINAH binti LALU SAHWAN, 23. LALU SAPOAN BIN LALU SAHWAN, 24. HAJI LALU SYAHDAN BIN LALU SAHWAN, 25. LALU SAHLAN BIN LALU SAHWAN, 26. BAIQ SITI FARHIYAH BINTI LALU SAHWAN; 27. BAIQ ZURRIANTINI BINTI LALU SAHWAN, 28. BAIQ ZAKIAH BINTI LALU SAHWAN, 29. LALU SAHNAN BIN LALU SAHWAN, 30. LALU SAHRAN BIN LALU SAHWAN, 31. HAJJAH BAIQ SIRTUFILLAILY binti LALU SAWALUDIN, 32. BAIQ SITI ROSMAELAWATI BINTI LALU SAWALUDIN, 33. BAIQ SRI RUSMALA DEWI BINTI LALU SAWALUDIN, 34. LALU ABDUL QADIR JAELANI BIN LALU SAWALUDIN, 35. BAIQ MURNIATI (Janda LALU SAWALUDIN), 36. LALU MUHAMAD APAZAH BIN LALU JINEMAN, 37. LALU MUHAMAD HAMZAH BIN LALU JINEMAN, 38. BAIQ MAEMUNAH BINTI LALU JINEMAN, 39. BAIQ SITI AISYAH BINTI LALU JINEMAN, 40. LALU RAMDAN BIN LALU MUHAMAD, 41. BAIQ ZAINYAH BINTI LALU MUHAMAD, 42. LALU MUHAMAD RAMLI BIN LALU MUHAMAD, 44. LALU MUHAMAD SOFYAN BIN LALU MUHAMAD, 44. BAIQ DEWI ANGGRAENI ROSADI BINTI LALU MOHAMAD RODI, 45. BAIQ LALA INTAN KOMALA BINTI LALU MOHAMAD RODI, 46. BAIQ RUKYA RUSMAWATI (Janda LALU MOHAMAD RODI, mewakili pula anaknya yang masih di bawah umur yakni: LALU MOHAMAD SUHIRMAN YUSUF BIN LALU MOHAMAD RODI dan LALU RAHMAT HIDAYAT BIN LALU MOHAMAD RODI); 47. MUHAMAD SUPARLAN BIN HAJI MAKMUN, 48. SUPARMAN BIN HAJI MAKMUN, 49. FATIMAH ZUHROH (istri/janda) dari SAPOAN BIN LALU SAHWAN, 50. BAIQ ROSITA FATMAWATY binti LALU SAPOAN, 51. LALU HERY SUPRATMAN Bin LALU SAPOAN, 52. BAIQ WITRIAS JULIANTY binti SAPOAN, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor Nomor 89/Pdt.G/2017/PTA.Mtr., tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1439 Hijriah;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 273 K/Ag/2018



MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu telah meninggal dunia pada tahun 1982 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Hajjah Baiq Radiah telah meninggal dunia sekitar tahun 1995;
 - 2.2. Baiq Sitiah telah meninggal dunia sekitar tahun 2009;
 - 2.3. Baiq Sapurah telah meninggal dunia sekitar tahun 2012;
 - 2.4. Baiq Sukarsih telah meninggal dunia sekitar tahun 2008;
 - 2.5. Baiq Rumisah telah meninggal dunia sekitar tahun 1991;
 - 2.6. Lalu Ratmawe telah meninggal dunia sekitar tahun 2001;
3. Menetapkan harta peninggalan Inaq Ratnayu yang belum pernah dibagi waris berupa tanah kebun yang terletak di Tiwu Biras Lingkungan Perbawe Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Pipil Nomor 2162 Persil Nomor 89b Kelas III seluas kurang lebih 0,690 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah kuburan Tiwu Biras;
 - Sebelah Selatan : Tanah Baiq Mariati dan Inaq Atun H. L. Burhanudin dan kawan kawan;
 - Sebelah Timur : Tanah Lalu Srigede sekarang BTN Bilepait;
 - Sebelah Barat : Kali;
3. Menyatakan hibah bersyarat yang dilakukan oleh Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu kepada Lalu Ratmawe yang didasarkan pada surat hibah bersarat tertanggal 17 Maret 1980 Balungadang batal demi hukum;
4. Menyatakan surat hibah bersyarat tertanggal 17 Maret 1980 Balungadang tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dan Dr. H. A.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 273 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.,

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 273 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)